



PUTUSAN

Nomor 0471/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Samsul Rizal bin Muhammad Kamil, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan Supplier, tempat tinggal di Jalan Embun Pagi No. 103 Rt. 005 Rw.005 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Melawan

Kiki Lestari binti Edwar Yatim, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perias Pengantin, tempat tinggal di Jalan Rawamangun No. 09RT.003 RW. 006 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru , selanjutnya disebut sebagai **Termohon ;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 11 hal, Putusan No.0471/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 30 Maret 2015 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0471/Pdt.G/2015/PA.Pbr dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.1285/28/VIII/2005 tanggal 08 Agustus 2005;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri selama 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan, yaitu tinggal di rumah orang tua Termohon di Pekanbaru selama lebih kurang 3 tahun, tinggal di ruko di Jalan Harapan Raya Pekanbaru selama lebih kurang 3 tahun, tinggal di rumah sewa di Jalan Makmur Pekanbaru selama lebih kurang 2 tahun, terakhir tinggal di rumah orangtua Termohon pada alamat Termohon di atas sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 01 Januari tahun 2015 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat Pemohon di atas;
- 3 Bahwa selama hidup bersama tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan (ba'da dukhul) layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a Kanaya Putri Rizki (perempuan) lahir tanggal 14-08-2005;
 - b Tiara Queenafa Rizki (perempuan) lahir tanggal 08-07-2010;
 - c Raihan Aidin Rizki (laki laki) lahir tanggal 15-07-2011;

Anak pertama saat ini ikut bersama kakak kandung Termohon, anak kedua dan ketiga ikut bersama Pemohon dan Termohon dengan cara berbagi waktu;



4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan damai, namun sekitar bulan Nopember 2014 sudah mulai tidak harmonis, yang antara lain disebabkan :
 - a. Termohon tidak patuh terhadap nasihat Pemohon selaku suaminya, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, ia merasa benar sendiri;
 - b. Termohon tidak merasa cukup dan bersyukur atas hasil usaha kerja yang Pemohon berikan;
 - c. Termohon tempramental, emosional dan egois, hanya disebabkan masalah sepele timbul pertengkaran;
 - d. Termohon sebagai isteri yang bekerja sebagai Perias Pengantin tidak menjaga kehormatan diri dan keluarganya, ia menyalahgunakan kepercayaan Pemohon dengan melakukan perselingkuhan dengan laki-lakilain di beberapa hotel di Pekanbaru ketika Pemohonsedang bekerja, hal tersebut berdasarkan pengakuan Termohonsendiri dan telah melahirkan seorang anak perempuan dari laki-laki selingkuhannya ;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak, akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi pada tanggal 15 Nopember 2014 dan pada tanggal 01 Januari 2015 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama karena Pemohon sudah tidak tahan lagi atas tindakan dan prilaku Termohon yang demikian dan sekarang tinggal di rumah sewa pada alamat Pemohon di atas, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari dan selama itu pula tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa, keluarga pihak Termohon telah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian,

Hal.3dari 11hal, Putusan No.0471/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Pekanbaru

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara 12sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam upaya mendamaikan para pihak telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui bantuan mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan di persidangan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak ada menyampaikan tanggapan, akan tetapi guna menghindari adanya pembohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara ini, maka terhadap Pemohon dibebani bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 283.RBG.



Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

I. Bukti surat berfotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1285/28/VIII/2005 tanggal 08 Agustus 2005, telah dinazegelen yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, Selanjutnya diberi tanda (P).

II. Bukti saksi :

1. Hardani AribinDahlan Yanto, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Dahlia No. 053 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Temansekerja Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Rawamangun Pekanbaru;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Beni agama Kristen sehingga mempunyai anak dengan laki-laki selingkuhannya tersebut.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikannya.

2. AdrianbinLukman Hakim, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan T. Bey Ujung, Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Abang Ipar Pemohon.

Hal.5 dari 11 hal, Putusan No.0471/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan Rawamangun Pekanbaru
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Beni ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonnannya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini.

Bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg. terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya mendamaikan para pihak telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon untuk membuktikan pernikahannya, setelah diteliti ternyata adalah potokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru No. Nomor 1285/28/VIII/2005 tanggal 08 Agustus 2005, dengan aslinya dipersidangan dan foto kopinya telah dinazegelan sesuai peraturan yang berlaku. maka bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis. Berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2005. Dengan demikian maka Pemohon adalah orang yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain di beberapa Hotel di Pekanbaru. Sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil-dalil permohonannya itu Pemohon telah mengajukan dua orang saksi . Kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut setelah Majelis teliti dan pelajari ternyata telah memenuhi syarat-syarat saksi untuk perceraian sebagai mana diatur Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Karena itu dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas yang saling mendukung, maka harus dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

Hal.7 dari 11 hal, Putusan No.0471/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 6 Agustus 2005;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Jalan Rawamangun Pekanbaru;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Beni;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa orang yang dekat dengan Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ditambah dengan Termohon tidak mau hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis berpendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mencintai lagi. Dengan demikian maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan bisa rukun lagi. Oleh karena itu Majelis berpendapat pula bahwa permohonan Pemohon terbukti telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai mana disebut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa melihat kepada keadaan hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai mana yang telah dipertimbangkan, tujuan perkawinan tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi akan dapat dicapai oleh Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum, perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi manfaatnya dipertahankan, maka keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dibenarkan .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon supaya diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 , maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dicatat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari' yang berhubungan dengan perkara ini .

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal.9dari 11hal, Putusan No.0471/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Samsul Rizal bin Muhammad Kamil) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kiki Lestari binti Edwar Yatim) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 M. bersamaan dengan tanggal 03 Rajab 1436 H. oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M. Hum, sebagai ketua Majelis, H. Bakhtiar Latif S.Ag, MH dan Drs. H. Abdul Jabar, HMD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Wan Wahid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M. Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Bakhtiar Latif S.Ag, MHDrs. H. Abdul Jabar, HMD, SH

Penitera Pengganti



Wan Wahid, SH

Biaya Perkara :

1	Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3	Panggilan/Pemberitahuan.....	Rp. 64 000,-
4	Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	J u m l a h	Rp.155,-000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal.11 dari 11 hal, Putusan No.0471/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)